



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 12 /KEP/ITKAB/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI SECARA TERINTEGRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR DAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI  
TAHUN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa penetapan rencana aksi;

b. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Hal Area, Indikator dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi secara Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi secara Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1140);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi secara Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ada pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan;
  2. melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama dan Rencana Aksi Tahun 2024;
  3. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Ogan Komering Ilir dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, CQ. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Wakil Ketua I Satuan Tugas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 17 /KEP/ITKAB/2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI  
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA TERINTEGRASI DI  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Ogan Komering Ilir
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ilir
- III. WAKIL KETUA I : Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
- IV. WAKIL KETUA II : Inspektur Pembantu Investigasi Kabupaten  
Ogan Komering Ilir
- V. SEKRETARIS : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ogan  
Komering Ilir
- VI. PIC MCP KABUPATEN : Kurnia Hawati, SE
- VII. PELAKSANA I
- a. Penanggung jawab : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I  
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- b. Koordinator : Hermayani, SKM, M.Kes
- c. Anggota : 1. Admin MCP Inspektorat  
Nama : Yusuf Hendra, S.STP  
Jabatan : Analis Perencana Program  
dan Kegiatan
2. Admin MCP Dinas Pertanahan  
Nama : Meilan Haryanto  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Admin MCP Sekretariat DPRD  
Nama : Mina Apriani, SE  
Jabatan : Penyusun Rencana  
Kebutuhan Rumah Tangga  
dan Perlengkapan
4. Admin MCP Dinas Kependudukan dan  
Capil  
Nama : Rizki Lestari, ST  
Jabatan : Analis Kerjasama
5. Admin MCP Bagian Hukum SETDA  
Nama : Ayu Lestari, S.Kom  
Jabatan : Analis Sistem Informasi dan  
Diseminasi Hukum

## VIII. PELAKSANA II

- a. Penanggung jawab : Inspektur Pembantu Wilayah III
- b. Koordinator : Ir. Indra Gunawan, S.Pi, MH.
- c. Anggota :
1. Admin MCP BPKAD  
Nama : Anisha Puspa Kumalasari  
Jabatan : Pengelola Data dan Informasi
  2. Admin MCP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
Nama : Denni Echwandi, ST  
Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
  3. Admin MCP BAPPEDA  
Nama : Rendy Prayitno, SE, MM  
Jabatan : Perencana Ahli Muda
  4. Admin MCP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA  
Nama : Fadhli Darmayusefa MB  
Jabatan : Pengelola Data
  5. Admin MCP Badan Pengelola Pajak Daerah  
Nama : M. Danie Septiawan, S.Sos, MM  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  6. Admin MCP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Nama : Ahmad Fuad, S.Si  
Jabatan : Kabid Penataan Ruang
  7. Admin MCP Dinas PMPTSP  
Nama : Elpis Pebriadi, S.I.P  
Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

## VII. PELAKSANA III

- a. Penanggung jawab : Inspektur Pembantu Wilayah II
- b. Koordinator : Dharfriharty Idhiarny, ST
- c. Anggota :
1. Admin MCP Dinas Kesehatan  
Nama : Solidio Hanora Sandy, SKM  
Jabatan : Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat
  2. Admin MCP Dinas Pendidikan  
Nama : Eko Sugiarto, M.Pd  
Jabatan : Kasubag Keuangan
  3. Admin MCP BKPP  
Nama : Indah Rosaria, SE  
Jabatan : 19840807 201101 2 022

4. Admin MCP Dinas Kominfo  
Nama : Muttaqin Noviandy Shariff, S.Kom  
Jabatan : Kabid Layanan e-Government
  
5. Admin MCP Bagian Organisasi SETDA  
Nama : Dewi Rahmawati, S.Pd  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA